



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMENUHAN PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS
DI KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG
AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PESERTA DIDIK
PENYANDANG DISABILITAS**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



MANGIDO TUA TOGATOROP

NIM. 12020712231

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H



UIN SUSKA RIAU

- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbaik sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "**PEMENUHAN PENDIDIKAN BAGIANAK PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS**", yang ditulis oleh:

Nama : Mangido Tua Togatorop

NIM : 12020712231

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025

Waktu : 07.30 WIB

Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr.H. A. Zikri, S.Ag.,B. Ed., Dipl.Al,MH.C.M.ed

Sekretaris

Irfan Ridha, S.H., MH

Pengaji I

Dr.Muslim, S. Ag.,S.H., M.Hum

Pengaji II

Dr. Nurhidayat, SH., MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan hukum



Dr. H. Maghfirah, MA

asalah.

im Riau



UIN SUSKA RIAU

- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbaiknya sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "PEMENUHAN PENDIDIKAN BAGIANAK PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS", yang ditulis oleh:

Nama : Mangido Tua Togatorop

NIM : 12020712231

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025

Waktu : 07.30 WIB

Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr.H. A. Zikri, S.Ag.,B. Ed., Dipl.Ai,MH.C.M.ed

Sekretaris

Irfan Ridha, S.H., MH

Pengaji I

Dr.Muslim, S. Ag.,S.H., M.Hum

Pengaji II

Dr. Nurhidayat, SH., MH

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Esq., MA

NIP. 19711006 200212 1 003

asalah.

im Riau



UIN SUSKA RIAU

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**PEMENUHAN PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS**”

yang ditulis oleh:

Nama	:	Mangido Tua Togatorop
NIM	:	12020712231
Program Studi	:	Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2025

Pembimbing Skripsi I

Rudiadi, SH., MH.

Pembimbing Skripsi II

Irfan Ridha, SH., MH



UIN SUSKA RIAU

- a. Penggunaan hanya untuk keperluan penilaian, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kruuk atau wajauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mangido Tua Togatorop

NIM : 12020712231

Tempat/ Tgl. Lahir : Paranginan 14 Desember 2002

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: **PEMENUHAN PENDIDIKAN
BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN TAPUNG HULU
KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13
TAHUN 2020 TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PESERTA DIDIK
 PENYANDANG DISABILITAS**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
Yang membuat pernyataan

Materai
Rp.10,000

Mangido Tua
12020712231



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Mangido Tua (2025):

Pemenuhan Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Pemerintah Daerah dan perangkat sekolah harus memperhatikan fasilitas, sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas. Namun sampai saat ini di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, sekolah belum dapat menampung penyandang disabilitas, karena tidak tersedianya fasilitas bagi mereka yang berkembutuhan khusus, sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, bagaimana pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, serta faktor penghambat dalam pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empris, yakni penelitian yang dilakukan di lapangan dengan pengumpulan data secara observasi, wawancara dan studi pustaka mengenai pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar belum sepenuhnya dapat terlaksana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020, antara lain dilihat dari penyediaan akomodasi yang layak, unit pelayanan disabilitas belum tersedia, serta pemantauan dan evaluasi juga belum maksimal dilakukan. Faktor penghambat dalam pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020, antara lain dilihat dari masih kurangnya guru pendamping anak penyandang disabilitas, kurangnya fasilitas pendukung yang dapat memperlancar proses pendidikan, serta keterbatasan anggaran yang tersedia untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas, yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan.

Kata Kunci: *Pemenuhan Pendidikan, Anak Penyandang Disabilitas*



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Penulis bersyukur telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu sehayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis, ayahanda Mangihut Togatorop dan ibunda Sarma Silalahi yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, doa dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, terima kasih untuk semuanya, berkat doa dan dukungannya sehingga penulis berada dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, karna kalian harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian penulis. Terima kasih kepada kakak dan adik adik yang telah memotivasi penulis dan memberikan semangat kepada penuliss sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 2 Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA. Wakil Rektor I: Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. Wakil Rektor II: Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. Wakil Rektor III: Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D. beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
- 3 Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir selaku Wakil Dekan I, Bapak DR.H.Mawardi,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.

3. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H. dan Sekretaris Jurusan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H., M.H., serta staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Rudiadi, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Irfan Ridha, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.

5. Bapak Rudiadi, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik

6. Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.

7. Bapak /Ibu Admin fakultas syariah dan hukum yang telah membantu mempermudah penulis dalam pengurusan berkas untuk penyempurnaan skripsi ini

8. Kepada semua teman teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalaunya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Maret 2025

MANGIDO TUA. T

UIN SUSKA RIAU



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritis	16
1. Pengertian Umum Penyandang Disabilitas	16
2. Pengertian Anak Penyandang Disabilitas	21
3. Pendidikan Inklusif Penyandang Disabilitas	25
4. Konsep Akomodasi yang Layak Bagi Perserta Didik Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang	26
B. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian	34
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	34
E. Informan Penelitian	35
F. Sumber Data	36
G. Metode Pengumpulan Data	37
H. Teknik Analisis Data	38



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas di Kecamatan Tapung Hulu kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020	39
1. Penyediaan Akomodasi yang Layak	39
2. Unit Layanan Disabilitas	43
3. Pemantauan dan Evaluasi.....	45
B. Faktor Penghambat dalam Pemenuhan Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020.....	47
1. Kurangnya Sumber Daya Manusia.....	48
2. Kurangnya Fasilitas Pendukung	50
3. Kurangnya Pendanaan/Anggaran	53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabl III.1 Informan Penelitian	36
--------------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan termasuk penyandang disabilitas atau yang berkebutuhan khusus. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menjelaskan bahwa, “*Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan*”. Pada ayat (2) dijelaskan, “*Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*”.¹

Ketentuan pasal di atas memberikan gambaran, bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan, dan wajib mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai oleh pemerintah termasuk penyandang disabilitas atau yang berkebutuhan khusus. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa, Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39

¹Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

²Indonesia, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dalam penjelasannya menyatakan bahwa, setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.³

Terdapat tiga prinsip dasar HAM yaitu Prinsip Keadilan (*Equity*) yang terkait dengan kesetaraan, non diskriminasi, kesetaraan dalam mengakses layanan publik, terbukanya kesempatan setiap orang untuk ikut berpartisipasi, Prinsip Martabat (*dignity*) dan Prinsip *Humanity*. Pada prinsip dasar HAM menjelaskan bahwasannya prinsip keadilan atau yang berkaitan dengan kesetaraan dapat menjadi inti terpenting yang wajib dipegang teguh oleh pemerintah sebagai perwujudan kepedulian negara terhadap warga negaranya yang berarti pelayanan dari pemerintah untuk semua golongan. Salah satu cara dengan memberikan pelayanan inklusi yang mana sama saja dapat membuka

³Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempatan yang sama kepada masyarakat, khususnya kepada golongan masyarakat rentan yaitu penyandang disabilitas

Golongan rentan dalam hal ini yaitu penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mengakses layanan pemerintah sebagaimana yang berlaku pada masyarakat umum. Dalam pelayanan inklusi, akses terhadap pelayanan tidak dapat diartikan secara sederhana, namun harus memperhatikan beberapa aspek, antara lain yakni ketersediaan infrastruktur yang harus memenuhi standar minimum untuk penyandang disabilitas, aksesibilitas, keterjangkauan layanan dan penerimaan yang didapatkan oleh penyandang disabilitas⁴

Di antara hak yang harus diperoleh oleh penyandang disabilitas adalah pemenuhan pendidikan, yaitu pendidikan untuk semua, menggunakan kurikulum biasa tetapi yang fleksibel, pembelajaran bersifat memenuhi kebutuhan individual, lingkungan pembelajaran ramah, menekankan pada proses pembelajaran, pendidikan berpusat pada anak, menggunakan pendekatan yang komprehensif, dan memberikan kesamaan kesempatan bagi semua anak.⁵

Hak pendidikan yang dimaksud yaitu mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Pendidikan adalah hak semua manusia tanpa terkecuali tanpa menilai dari status ataupun kondisi fisik yang dialami oleh seseorang, tak kecuali dengan anak-anak penyandang disabilitas. Tidak

⁴ Purwaningtyas, Pendidikan Inklusi Untuk Penyandang Disabilitas, 2020, h.28

⁵ Hamsi Mansur, Pendidikan Inklusif Mewujudkan Pendidikan untuk Semua, (Jakarta: Pustaka Setia, 2019), h.22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya itu, penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang serupa sebagai pendidik, penyelenggara pendidikan, ataupun menjadi peserta didik. Dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas harus tepat sesuai dengan kebutuhan ragam penyandang disabilitas supaya peserta didik penyandang disabilitas dapat memperoleh layanan pendidikan yang adil dan memiliki hak untuk memperoleh akomodasi yang layak. Namun hal tersebut belum dapat dirasakan oleh penyandang disabilitas, karena penyandang disabilitas masih kesulitan dalam mengakses dan memaksimalkan haknya sebagai Warga Negara Indonesia, menyebabkan pada perwujudan kesamaan hak dan juga kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi

Pendidikan dimaksudkan adalah pendidikan yang komprehensif yang dapat diterapkan kepada semua anak dalam berbagai kondisi dan keadaan, terutama yang berhubungan dengan fisik atau yang berkebutuhan khusus, dapat diterapkan tanpa ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Hal ini dimaksudkan agar pendidikan yang dilakukan mencapai sasaran yang diharapkan⁶.

sebagai penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam masyarakat. Hal tersebut berarti para penyandang disabilitas wajib untuk disetarakan dalam pemenuhan hak-hak dengan manusia normal atau non-disabilitas⁷

⁶ Simarmata Thomas, Shandy Utama, Pendidikan Inklusi Untuk Penyandang Disabilitas, 2020, h.30

⁷ Lusiana et.al. Pendidikan Untuk Disabilitas, 2022

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah “penyandang disabilitas” bukan satu-satunya yang digunakan

di Indonesia, istilah lain seperti “difabel”, “berkebutuhan khusus”, atau “orang dengan disabilitas”. Perkembangan istilah itu harus dihormat dan didukung perkembangannya secara sosiologis, agar tercipta kenyamanan dalam penggunaannya sebagai media komunikasi, seiring dengan perlu terus dikembangkannya perspektif terhadap disabilitas berdasarkan CRPD. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Penyandang Disabilitas, ragam disabilitas, yaitu:

1. *Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy, akibat stroke, kusta, dan orang kecil;*
2. *Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan down syndrome;*
3. *Disabilitas mental terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. seperti berikut ini:*
 - a. *Psikososial, misalnya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian*
 - b. *Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, misalnya autis dan hiperaktif;*
 - c. *Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara;*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Disabilitas ganda atau multi adalah disabilitas yang dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu wicara dan disabilitas netra-tuli.

Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Penyandang Disabilitas juga dilihat berdasarkan jumlah hambatannya, mulai dari disabilitas tunggal, ganda (dua ragam disabilitas), atau multi (lebih dari dua ragam disabilitas)⁸.

Kondisi penyandang disabilitas di Indonesia berdasarkan hambatan hambatan yang dialami oleh seseorang. Hambatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Mengalami kesulitan atau gangguan penglihatan
2. Mengalami kesulitan atau gangguan pendengaran
3. Mengalami kesulitan atau gangguan berjalan atau naik tangga
4. Mengalami kesulitan atau gangguan menggunakan dan menggerakkan tangan atau jari
5. Mengalami kesulitan atau gangguan dalam hal mengingat atau konsentrasi;
6. Mengalami kesulitan dalam mengendalikan perilaku dan/atau emosional
7. Mengalami kesulitan atau gangguan berbicara dan/atau memahami juga berkomunikasi dengan orang lain
8. Mengalami kesulitan atau gangguan untuk mengurus diri sendiri, seperti mandi, makan, berpakaian, buang air besar, dan buang air kecil⁹.

⁸ M.Ghufron, Ragam Disabilitas, Maret 2023, <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/ragamdisabilitas>.

⁹ Sherly Destiliani, "Komunikasi Persuasif terhadap Remaja Penyandang Disabilitas dalam Pembinaan Mental Spiritual di Sekolah Luar Biasa", Jurnal UIN Raden Intan Lampung, (2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyandang disabilitas tiga tingkat keparahan yaitu ringan, sedang, dan berat. Selain itu penyandang disabilitas juga terbagi menjadi 8 jenis seperti yang disebutkan di atas. Bahwa seorang dapat penyandang disabilitas dapat mengalami satu jenis kesulitan atau gangguan yang kemudian disebut sebagai penyandang disabilitas ganda atau multidisabilitas¹⁰.

Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa menjelaskan bahwa:

Pendidikan inklusif bertujuan:

1. *Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.*
2. *Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.¹¹*

Hak atas pendidikan yang merupakan hak asasi manusia yang harus diperoleh bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Pasal 10 Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang

¹⁰ Vivi Yulaswati, dkk, Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosio-Ekonomi dan Yuridis, (Jakarta Pusat :Buku, 2021), h. 8

¹¹Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disabilitas disebutkan, bahwa hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi:

1. *Hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jeni, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusi dan khusus;*
2. *Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan disemua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;*
3. *Mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan*
4. *Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.¹²*

Ketentuan di atas menyatakan, bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana yang diperoleh oleh orang normal pada semua jenjang pendidikan. Oleh karena itu pemerintah dan pemerintah daerah harus dapat menyediakan akomodasi atau fasilitas yang layak bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat mengikuti pendidikan tersebut sebagaimana layaknya orang yang normal.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa:

- (1) *Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.*
- (2) *Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya.*
- (3) *Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.*

¹²Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020

menjelaskan bahwa:

- (1) *Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan paling sedikit melalui:*
 - a. *penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;*
 - b. *penyediaan sarana dan prasarana;*
 - c. *penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan*
 - d. *penyediaan kurikulum*
- (2) *Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memprioritaskan Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas.*
- (3) *Pemberian fasilitasi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan sampai dengan seluruh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dapat menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.*
- (4) *Pemberian fasilitasi dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah, dan rencana kerja pemerintah daerah.¹³*

Ketentuan pasal di atas menjelaskan, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mempersiapkan pendidikan bagi penyandang disabilitas, artinya pemerintah dan pemerintah daerah mempersiapkan semua fasilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas, mulai dari sarana prasarana sampai kepada perangkat pendidikan yang dapat mendukung kelancaran proses pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Pendidikan inklusi merupakan model pendidikan yang memberikan kesempatan bagi siswa yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama siswa-siswi lain seusianya yang tidak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi lahir atas dasar prinsip bahwa layanan sekolah harusnya diperuntukan untuk semua siswa tanpa menghiraukan perbedaan yang ada, baik siswa

¹³Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kondisi kebutuhan khusus, perbedaan sosial, emosional, kultural, maupun bahasa.¹⁴

Tujuan dari dibentuknya pendidikan inklusi adalah untuk menekan dampak yang ditimbulkan oleh sikap eksklusif. Sekolah inklusi juga memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus dan kurang beruntung dapat mengenyam pendidikan.

Pendidikan yang komprehensif ditandai adanya perasaan nyaman, diterima, dan kolaboratif oleh setiap warga sekolah, merasa berharga dan dihargai, kondisi ini merupakan dasar yang sangat penting untuk keberhasilan semua siswa. Selain itu, proses pembelajaran dapat dilakukan dengan mengikuti serta kan semua siswa dan mengatasi hambatan-hambatan yang dimilikinya. Semua itu dapat terwujudkan dengan adanya dukungan dari seluruh pihak, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat umum untuk memastikan semua siswa dapat belajar dan berkembang dengan baik.

Pendidikan yang komprehensif sangat bermanfaat, tidak hanya bagi si anak namun berdampak pula bagi masyarakat. Dampak yang paling esensial adalah sekolah inklusi mengajarkan nilai sosial berupa kesetaraan. Untuk itu, pendidikan inklusi tetap harus dilanjutkan dengan berbagai program atau pelayanan yang lebih baik disertai dukungan penuh dari semua pihak. Namun pada kenyataannya pemerintah, pemerintah daerah dan sekolah belum dapat menjalankan mandat atau amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 dengan baik dimana masih banyaknya permasalahan

¹⁴Jauhari Auhad, Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas, *Jurnal Ijtima'iya*, Vol.1, No.1, 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, berbagai kendala atau hambatan implementasi pendidikan inklusi seperti belum optimalnya penguasaan atau pengelolaan sumber daya sekolah, baik orang, anggaran maupun fasilitas sarana dan prasarana. Demikian juga halnya yang ada di Sekolah Dasar (SD) Negeri 017 Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, yang merupakan lokasi dari penelitian yang penulis lakukan.

Di sini terlihat bahwa, sekolah harus menyiapkan perangkat, sarana, dan prasarana yang dapat mendukung dan memberikan kesempatan yang sama bagi anak penyandang disabilitas. Namun dalam kenyataannya SD Negeri 017 Bukit Kemuning sebagai lokasi yang penulis pilih dalam penelitian ini, belum memiliki fasilitas yang dibutuhkan oleh anak penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak pendidikan yang layak.

Sekolah Dasar (SD) Negeri 017 Bukit Kemuning merupakan Sekolah Dasar milik pemerintah daerah, yang dibangun oleh pemerintah daerah, dan mendapatkan anggaran dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan perangkat sekolah harus memperhatikan fasilitas, sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas, karena bagi mereka yang berkebutuhan khusus juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk duduk di bangku sekolah, termasuk SD Negeri 017 Bukit Kemuning.

Namun sampai saat ini di SD Negeri 017 Bukit Kemuning tersebut belum dapat menampung penyandang disabilitas, karena tidak tersedianya fasilitas bagi mereka yang berkembutuhan khusus, demikian juga halnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini mengangkat masalah pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas dengan batasan pembahasan adalah mengenai pemenuhi sarana dan prasarana pendukung bagi penyandang disabilitas, perangkat yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas, serta pemantauan atau evaluasi terhadap akomodasi yang layak bagi pelayanan penyandang disabilitas. Kemudian hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, yakni dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana, sumber daya manusian, dan ketersediaan anggaran.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan batasan masalah di atas, penulis merumuskan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat secara teoritis
 - 1) Sebagai kontribusi penulis kepada almamater, serta sebagai bahan bacaan dan sebagai acuan bagi penelitian yang sama pada masa yang akan datang.
 - 2) Sebagai buah pikiran penulis yang dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan teori-teori bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Manfaat secara praktis
- 1) Menambah wawasan baru bagi penulis khususnya mengenai pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di SD 017 Bukit Kemuning Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020.
 - 2) Sebagai bahan masukan atau saran kepada pemerintah daerah dan perangkat sekolah dalam pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di SD 017 Bukit Kemuning Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020.
- c. Manfaat secara akademis
- 1) Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
 - 2) Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada penulis dan para pembaca akan arti pentingnya kajian tentang pendidikan bagi anak penyandang disabilitas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Umum Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁵

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa, Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 meliputi pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat,

¹⁵Indonesia, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Pengaturan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksplorasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.¹⁶

Dari pernyataan di atas dapat dipahami, bahwa penyandang disabilitas anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang, agar anak penyandang disabilitas dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa:

- (1) *Ragam penyandang disabilitas meliputi:*
 - a. *Penyandang Disabilitas fisik;*
 - b. *penyandang Disabilitas intelektual;*
 - c. *Penyandang Disabilitas mental; dan/atau*
 - d. *Penyandang Disabilitas sensorik.*
- (2) *Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu*

¹⁶Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan di atas dapat dipahami, bahwa penyandang disabilitas yang dialami oleh anak memang jenisnya bermacam-macam sebagaimana yang dijelaskan di atas. Penyandang disabilitas yang bersangkutan apapun bentuk atau jenisnya tetap mempunyai hak sesuai dengan hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dalam penjelasannya menyatakan bahwa, setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksplorasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.¹⁷

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa, Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. Hidup;*
- b. Bebas dari stigma;*
- c. Privasi;*
- d. Keadilan dan perlindungan hukum;*
- e. Pendidikan;*
- f. Pekerjaan, kewiraswastaan, dan koperasi;*
- g. Kesehatan;*

¹⁷Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Politik;
- i. Keagamaan;
- j. Keolahragaan;
- k. Kebudayaan dan pariwisata;
- l. Kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan public;
- o. Perlindungan dari bencana;
- p. Habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. Pendataan;
- s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, eksplorasi.¹⁸

Ketentuan di atas menunjukkan, bahwa penyandang disabilitas mempunyai beberapa hak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan orang lain yang normal. Oleh karena itu pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk perangkat sekolah harus bisa memberikan pelayanan dan pendidikan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dijelaskan di atas meliputi:

- a. Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil;
- b. Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar dan *down syndrome*.

¹⁸Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 - 1) Psikososial di antaranya *skizofrenia*, bipolar, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan
 - 2) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.
 - 3) Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, rungu, dan/atau wicara.
 - 4) Disabilitas ganda atau multi adalah seseorang yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain runguwicara dan netra tuli.¹⁹

Dari gambaran di atas dapat dilihat, bahwa penyandang disabilitas memang bermacam-macam, sehingga perlu dilakukan persiapan sarana dan prasarana, serta perangkat sekolah yang mendukung proses pendidikan penyandang disabilitas di sekolah.

Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa:

- (1) *Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.*
- (2) *Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

¹⁹Indonesia, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. rehabilitasi sosial;*
- b. jaminan sosial;*
- c. pemberdayaan sosial;*
- d. perlindungan sosial.*

Selanjutnya dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 disebutkan pula, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pembedayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Dari ketentuan di atas dapat dipahami, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus dapat menjamin hak-hak penyandang disabilitas dalam menjalani kehidupannya. Hak-hak penyandang disabilitas tersebut harus dipastikan dapat diakses dan dapat diketahui oleh penyandang disabilitas, agar mereka mengetahui hak-hak mereka yang akan mereka peroleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pengertian Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa, Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5, bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa:

- (1) *Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.*
- (2) *Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.*

Dari ketentuan di atas dapat dilihat, bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak yang ada dalam undang-undang harus dapat dipenuhi, dilaksanakan, dan dilindungi oleh berbagai pihak tersebut, agar pada setiap hak tersebut tidak terabaikan bagi anak.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa, “*Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara*”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dilihat, bahwa hak-hak anak harus mendapat perhatian termasuk anak penyandang disabilitas, di antaranya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa:

- (1) *Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau wali, atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.*
- (2) *Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan bentuk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.*

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami, bahwa terhadap anak yang dibawah pengasuhan harus memperhatikan hak-hak anak, jangan sampai anak tersebut terlantar, dianiaya, atau pelecehan seksual, maka terhadap pelakunya akan dijatuhi hukuman yang berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) *Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.*
- (2) *Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.*

Dari ketentuan di atas dapat dilihat, bahwa setiap anak termasuk anak penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan tingkat usianya, serta berhak untuk mendapatkan informasi mengenai hak pendidikan yang harus diperolehnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 28A Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI Tahun 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Artinya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam mempertahankan kehidupannya, dari berbagai ancaman dan tantangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian juga halnya dengan penyandang disabilitas diberikan kesempatan yang sama dengan orang yang normal untuk menjalankan kehidupannya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945.

Pasal 28I ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa, “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”.²⁰

²⁰Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan perlindungan yang diberikan oleh UUD Negara RI

Tahun 1945 itu, maka terhadap penyandang disabilitas perlindungan tersebut juga diberikan dalam semua segi kehidupan, baik fisik, mental maupun materil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Anak yang mempunyai kebutuhan khusus (disabilitas) harus diperlakukan sama dan tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya, dalam semua kegiatan atau segi kehidupan, karena mereka juga manusia yang harus ditempatkan sesuai dengan harkat dan martabatnya, termasuk di dunia pendidikan.

3. Pendidikan Inklusif Penyandang Disabilitas

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa:

- (1) *Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.*
- (2) *Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:*
 - a. *Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah regular dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas;*
 - b. *Menyediakan pendampingan kepada peserta didik penyandang disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;*
 - c. *Mengembangkan program kompensatorik;*
 - d. *Menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik penyandang disabilitas;*
 - e. *Melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik penyandang disabilitas;*
 - f. *Menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;*
 - g. *Menyediakan layanan konsultasi; dan*
 - h. *Mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik penyandang disabilitas.²¹*

²¹Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Disabilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa menjelaskan bahwa:

Pendidikan inklusif bertujuan:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.²²

Pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas merupakan hak yang harus diperoleh oleh penyandang disabilitas, yang disamakan dengan peserta didik yang lainnya, dalam semua bidang dan jenis pendidikan, serta mendapat perlakuan yang sama dalam hal pelayanan dan pelaksanaan pembelajaran.

4. Konsep Akomodasi yang Layak Bagi Peserta Didik Disabilitas dalam Undang-Undang

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa: Hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;

²²Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Pasal di atas menjelaskan, bahwa peserta didik penyandang disabilitas harus diberikan kesempatan yang sama bagi yang lain, terutama dalam bentuk akmodasi yang dibutuhkan oleh anak penyandang disabilitas, seperti toilet khusus, jalur atau tempat jalan yang khusus, serta dalam proses belajar mengajar juga harus memperhatikan hak-hak anak penyandang disabilitas tersebut.

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa, Perlindungan Khusus bagi anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf 1 dilakukan melalui upaya:

- a. *Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;*
- b. *Pemenuhan kebutuhan khusus;*
- c. *Perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan*
- d. *Pendampingan sosial.*

Dari pernyataan pasal di atas dapat dipahami, bahwa anak penyandang disabilitas harus diperhatikan peralatan atau sarana yang tersedia, pelayanan yang diberikan harus memegang asas persamaan antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain, agar tidak terjadi diskriminatif keduanya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa, “*Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat*”.

Dari ketentuan pasal di atas, juga termasuk anak penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak bagi dirinya, untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pendidikan yang layak dimaksudkan adalah pendidikan yang sesuai dengan yang diterima oleh anak-anak pada umumnya, tanpa ada perbedaan atau diskriminasi, mulai dari penyediaan fasilitas, pelayanan, sampai dengan metode pengajaran yang diberikan kepada anak penyandang disabilitas.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka terhadap anak penyandang disabilitas dalam dunia pendidikan tidak dibenarkan adanya diskriminasi atau perbedaan dengan anak-anak yang lain, termasuk dalam memberikan hak-hak yang lainnya, dalam dunia pendidikan.

5. Pemenuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "pemenuhan" berarti perihal (perbuatan dan sebagainya) memenuhi atau hal mewujudkan apa yang diinginkan, dijanjikan, atau diharuskan. Pemenuhan juga bisa merujuk pada tercapainya suatu kebutuhan atau tujuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara lebih rinci, pemenuhan dalam KBBI dapat dipahami sebagai:

- a. Tindakan memenuhi atau mewujudkan adalah arti dasar dari pemenuhan. Misalnya, pemenuhan janji berarti mewujudkan apa yang telah dijanjikan.
- b. Penyelesaian atau pencapaian yaitu memenuhan juga, bisa berarti selesaiya suatu tugas, kewajiban, atau tujuan. Misalnya, pemenuhan kebutuhan adalah tindakan untuk mencukupi kebutuhan yang ada.
- c. Keadaan terpenuhi suatu yang mengacu pada situasi di mana sesuatu yang diinginkan atau dibutuhkan telah tercapai. Misalnya, "pemenuhan hak" berarti hak tersebut telah diberikan atau diwujudkan²³.

Jadi, pemenuhan dalam KBBI mencakup berbagai aspek terkait pemenuhan kebutuhan, janji, kewajiban, atau tujuan, baik secara tindakan maupun keadaan.

Penelitian Terdahulu

Perlu menggambarkan penelitian terdahulu untuk membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni sebagai berikut:

1. Nurul Iman, judul penelitian “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Rumah Ibadah (Mesjid) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”,²⁴ dalam bentuk Skripsi tahun 2022.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

²⁴ Nurul Iman (2022) Pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Rumah Ibadah (Mesjid) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada rumah ibadah. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa di tempat ibadah belum terdapat fasilitas untuk penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas masih menggunakan fasilitas yang biasa untuk orang yang normal. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah membahas hak penyandang disabilitas, sedangkan perbedaannya adalah penulis mengkaji masalah pemenuhan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas di SD 017 Bukit Kemuning Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020.

2. Wempi Pratama, judul penelitian; “Politik Hukum Pemenuhan Hak Pendidikan Inklusi Bagi Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tasikmalaya”,²⁵ dalam bentuk Skripsi tahun 2023. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai politik hukum pemenuhan hak pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemerintah daerah Tasikmalaya membuat kebijakan membangun fasilitas untuk penyandang disabilitas, walaupun belum secara keseluruhan belum tersedia semua fasilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas, tetapi secara kebijakan pemerintah daerah sudah melakukannya secara bertahap. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pembahasan mengenai hak penyandang disabilitas, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang

²⁵ Wempi Pratama (2023) Politik Hukum Pemenuhan Hak Pendidikan Inklusi Bagi Anak Penyandang Disabilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis lakukan adalah penulis melakukan kajian tentang pemenuhan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas di SD 017 Bukit Kemuning Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020.

3. Ananta Refka Nanda, judul penelitian: “Kendala dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang dalam Mengakses Pekerjaan”,²⁶ dalam bentuk Jurnal tahun 2021. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah implementasi terkait hak kerja bagi penyandang disabilitas. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa Kota Semarang belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur terkait perlindungan hak penyandang disabilitas. Perlu adanya kerja sama yang baik antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah agar hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Persamaan penelitian ini adalah mengkaji mengenai hak penyandang disabilitas, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai pemenuhan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas di SD 017 Bukit Kemuning Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020.
4. Muhammad Fasly, judul penelitian: “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Bentuk *Home Care* Berdasarkan Peraturan Dserah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kecamatan Ujung Batu Kabupsten Rokan Hulu”,²⁷ dalam bentuk Skripsi Tahun 2024.

²⁶ Refka Nanda Aneta, Kendala dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang dalam Mengakses Pekerjaan”, Jurnal, Vol.2, No.2, 2021

²⁷ Jauhari Auhad, Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas, Jurnal Ijtima'iya, Vol.1, No.1, 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas dalam bentuk “*home care*” berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan kesehatan secara “*home care*” belum dapat terlaksana secara maksimal karena masih kurangnya tenaga medis, kurangnya peralatan kesehatan, serta masih terbatasnya persediaan obat-obatan. Persamaan penelitian ini adalah mengkaji hak penyandang disabilitas, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang penulis lakukan mengenai pemenuhan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas di SD 017 Bukit Kemuning Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020.

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau yuridis empiris yang langsung dilakukan di lapangan.²⁸ Penelitian hukum sosiologis mengumpulkan data langsung ke lapangan dengan menemui responden untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini langsung dilakukan di SD 017 Bukit Kemuning, dengan mengumpulkan data tentang pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di SD 017 Bukit Kemuning Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020, serta faktor penghambat dalam pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di SD 017 Bukit Kemuning berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni menggambarkan secara sistematis dan jelas mengenai pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di SD 017 Bukit Kemuning Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan kasus pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, artinya penelitian dilakukan dengan mengkaji penerapan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak

²⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang dalam penelitian ini dikaitkan dengan pemenuhan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas di SD 017 Bukit Kemuning Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang penulis lakukan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 017 Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah karena permasalahan pemenuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas belum diperhatikan secara maksimal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, karena berbagai alasan atau kendala yang perlu dilakukan kajian melalui penelitian.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian yakni pihak-pihak secara pribadi, tokoh, atau pejabat.²⁹ Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek adalah Kepala Sekolah, anak yang berkebutuhan khusus, dan orang tua/wali. Objek penelitian dapat berupa kehidupan, sosial, budaya, politik dan sebagainya.³⁰ Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas.

²⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h.118

³⁰Ibid, h. 78

E. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang diwawancara, diminta informasi oleh pewawancara. Informan adalah orang yang diperkirakan yang menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Informan yang dimaksud terdiri dari:

1. Informan kunci, yakni informan yang memiliki pengetahuan yang banyak tentang masalah yang dibahas oleh penulis.
2. Informan utama, yakni informan yang mengetahui secara teknis tentang masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini.
3. Informan tambahan, yakni informan yang memberikan informasi tambahan yang melengkapi pembahasan dalam penelitian ini³¹.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah SD Negeri 017 Bukit Kemuning yang berjumlah 1 orang, informan utama anak yang berkebutuhan khusus sebanyak 6 orang, dan informan tambahan orang tua/wali sebanyak 6 orang. Untuk mendapatkan data penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara, yang berkenaan dengan pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di SD 017 Bukit Kemuning. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020, serta faktor penghambat dalam pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di SD 017 Bukit Kemuning berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020. Informan dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h.111

Tabel III.1
Informan Penelitian

No	Jenis	Jabatan	Jumlah
1	Informan Kunci	Kepala Sekolah	1
2	Informan Utama	Anak Disabilitas	3
3	Informan Tambahan	Orang Tua/Wali	3
	Jumlah		7

Sumber: Data lapangan, 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.30

³³Ibid, h.30

G. Metode Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, yaitu pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial atau prilaku-prilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan harus tetap selaras dengan tujuan penelitian.³⁴ Dalam hal ini tentunya yang berhubungan dengan pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di SD 017 Bukit Kemuning Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020, serta faktor penghambat dalam pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di SD 017 Bukit Kemuning berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020.
2. Wawancara, yakni situasi peran antar pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.³⁵ Tentunya yang berkenaan dengan pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di SD 017 Bukit Kemuning Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020, serta faktor penghambat dalam pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di SD 017 Bukit Kemuning berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020?
3. Studi Kepustakaan, yakni peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya³⁶ Dalam hal ini yang berhubungan dengan pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di SD 017 Bukit

³⁴ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h.135

³⁵ *Ibid*, h. 82

³⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemuning Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020, serta faktor penghambat dalam pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di SD 017 Bukit Kemuning berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020.

4. Dokumentasi, yakni data yang diperoleh dari laporan, catatan, serta dokumentasi yang diperoleh pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 017 Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

H. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas, dan data yang diperoleh melalui, observasi, wawancara dan penelusuran literatur dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli yang berkenaan dengan pemenuhan pendidikan bagi anak Penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas, yang kemudian dapat diambil kesimpulan dengan cara deduktif, yakni dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V
PENUTUP**A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, antara lain dilihat dari penyediaan akomodasi yang layak belum dapat terpenuhi karena masih banyak fasilitas yang belum tersedia, unit pelayanan disabilitas juga belum ada karena belum dibentuk, serta pemantauan dan evaluasi juga belum maksimal dilakukan karena pemantauan masih dilakukan oleh Dinas Pendidikan sebagaimana biasanya, dan belum dilakukan secara maksimal terhadap pelaksanaan pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas.
2. Faktor penghambat dalam pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, antara lain dilihat dari masih kurangnya guru atau tenaga kependidikan sebagai pendamping anak penyandang disabilitas, kurangnya fasilitas pendukung yang dapat memperlancar proses pendidikan, serta keterbatasan anggaran yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melalui Dinas Pendidikan harus benar-benar dapat memperhatikan fasilitas, sarana dan prasarana yang dapat mendukung pemenuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas di SDN 017 Bukit Kemuning, agar pelaksanaan pendidikan terhadap anak penyandang disabilitas dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
2. Kepada Kepala Sekolah harus pro aktif dalam mengajukan proposal permintaan untuk kelengkapan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan dan pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Dengan pengajuan proposal tersebut tentunya diharapkan dapat melaksanakan pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

tersedia untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas, yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Said Zainal. *Kebijakan Publik*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI, 2008.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Dwiyanto, Agus. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- El Muhtaj, Majda. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Islamy, Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 2003.
- Joeniarto, R. *Perkembangan Pemerintah Lokal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Mansur, Hamzi. *Pendidikan Inklusif Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua*, Jakarta: Pustaka Setia, 2019.
- Nugroho D, Riant. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004.
- Q Jones, Charles. *Pengantar Kebijakan Publik*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1990.
- Riwu Kaho, Josef. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sarundajang. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Kata Hasta, 2005.
- Soejito, Irawan. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suratman. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syafie, Inu Kencana. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: PT Repfika Aditama, 2004.
- Widarta, I. *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*, Jakarta: Lapera, 2001.
- Jurnal**
- Antanta, R. N. "Kendala dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang dalam Mengakses Pekerjaan", *Jurnal*, Vol.2, No.2, 2021.
- Auhad, J. "Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas", *Jurnal Ijtima'iya*, Vol.1, No.1, 2017.
- Fasly, M. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Bentuk *Home Care* Berdasarkan Peraturan Dserah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kecamatan Ujung Batu Kabupsten Rokan Hulu", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Iman, N. (2022) "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Rumah Ibadah (Mesjid) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar". *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Pratama, W. (2023) "Politik Hukum Pemenuhan Hak Pendidikan Inklusi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Tasikmalaya *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati".

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak



UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan

Wawancara dengan Kepala sekolah SD 017 Bukit Kemuning

1. Apakah sarana dan prasarana untuk anak didik penyandang disabilitas tersedia di SD 017 Bukit Kemuning?
2. Bagaimana dengan tenaga pengajar di SD 017 Bukit Kemuning?
3. Bagaimana dengan kurikulum yang diberlakukan di SD 017 Bukit Kemuning?
4. Apakah ada unit pelayanan khusus untuk anak penyandang disabilitas di SD 017 Bukit Kemuning?
5. Apa saja bentuk evaluasi yang dilakukan terhadap anak didik penyandang disabilitas di SD 017 Bukit Kemuning?
6. Bagaimana kondisi fasilitas yang tersedia di SD 017 Bukit Kemuning?
7. Bagaimana kondisi anggaran yang tersedia di SD 017 Bukit Kemuning?

Wawancara dengan Anak Didik Penyandang Disabilitas

1. Bagaimana fasilitas sarana dan prasarana pendukung anak didik disabilitas pada SD 017 Bukit Kemuning?
2. Apakah ada guru pendamping bagi anak didik disabilitas pada SD 017 Bukit Kemuning?
3. Bagaimana kondisi pengajar yang ada di SD 017 Bukit Kemuning?
4. Apakah ada fasilitas pendukung bagi anak didik penyandang disabilitas di SD 017 Bukit Kemuning?



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 017 Bukit Kemuning



Tapung Hulu, 21 Februari 2025

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta minik UIN Suska Riau
Wawancara dengan Orang Tua Anak Penyandang Disabilitas Sdn 017 Bukit Kemuning

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tapung Hulu, 22 Februari 2025

UIN SUSKA RIAU

Wawancara dengan Peserta Didik Disabilitas SDN 017 Bukit Kemuning



SUSKA RIAU

Tapung Hulu, 21 Februari 2025.